



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 09/MWA-IPB/P/2021**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor telah diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan yang dinamis dalam program kerja Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan penyesuaian aturan organisasi dan tata kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/K/MWA-IPB/2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024; dan

- Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/K/MWA-IPB/2020 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024.

Mempertimbangkan : Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat, Institut Pertanian Bogor, tanggal 24 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

- Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
- Peraturan Majelis Wali Amanat IPB adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA IPB.
- Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
- Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
- Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil IPB.
- Tenaga kependidikan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IPB.
- Alumni adalah lulusan Fakultas dan/atau Sekolah di IPB.
- Komisi adalah unsur kelengkapan dalam melaksanakan tugas dan wewenang MWA yang terdiri atas bidang-bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan MWA.
- Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA.

15. Panitia *Ad Hoc* adalah panitia yang dibentuk oleh MWA untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan program atau tugas khusus.
16. Staf Ahli adalah bagian dari sistem pendukung dalam melaksanakan tugas MWA yang direkrut secara khusus oleh Pimpinan MWA, untuk memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan program kerja MWA.
17. Sekretariat adalah bagian dari sistem pendukung dalam menyelenggarakan kesekretariatan dan aspek teknis pengelolaan MWA.
18. Kantor Audit Internal adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan IPB.
19. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah dokumen yang berisi rencana jangka panjang IPB 25 tahunan.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen yang berisi rencana strategis IPB 5 tahunan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran tahunan IPB.

BAB II SUSUNAN ANGGOTA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Susunan anggota MWA mencerminkan representasi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) IPB meliputi Wakil *Ex Officio* yakni Menteri mewakili Pemerintah dan Rektor mewakili Pimpinan IPB, serta Wakil *stakeholders* lainnya meliputi perwakilan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan masyarakat.

Pasal 3

MWA berkedudukan dan berkantor di lingkungan Kampus IPB.

BAB III TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) MWA bertugas, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menetapkan rencana jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun yang diusulkan oleh Rektor dan SA;
 - b. Menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun serta rencana kerja dan anggaran tahunan IPB yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan bidang nonakademik IPB;
 - d. Memperhatikan aspirasi internal IPB antara lain dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta aspirasi pihak eksternal antara lain dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan IPB;
 - e. Memelihara dan meningkatkan kesehatan keuangan IPB;
 - f. Memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan asset strategis IPB yang dibuat oleh Rektor dengan pihak lain;



- g. Bersama organ IPB lainnya, menyusun dan memberikan laporan tahunan kepada Menteri dan pihak lain yang berkepentingan;
 - h. Memberikan masukan dan pendapat tentang pengelolaan IPB kepada Menteri;
 - i. Memberi keputusan akhir atas permasalahan IPB yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - j. Bersama SA, Rektor, dan DGB menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta untuk diusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri;
 - k. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota SA, serta pimpinan DGB;
 - l. Menetapkan tata cara pemilihan Rektor berdasarkan usulan SA;
 - m. Mengangkat dan memberhentikan Rektor dan Wakil Rektor, serta Rektor Pengganti dan Wakil Rektor Pengganti apabila Rektor yang bersangkutan berhalangan tetap;
 - n. Melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor dan Wakil Rektor;
 - o. Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Komite Audit; dan
 - p. Mengesahkan pembukaan, penggabungan, dan atau penutupan Fakultas dan/atau Sekolah yang diusulkan oleh Rektor dan telah disetujui SA.
- (2) Dalam hal penyelesaian permasalahan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak dapat diselesaikan oleh MWA, maka penyelesaian dilakukan oleh Menteri.

BAB IV KEANGGOTAAN MWA

Bagian Kesatu Jumlah Anggota MWA

Pasal 5

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yaitu:
- a. 1 (satu) orang Menteri;
 - b. 1 (satu) orang Rektor;
 - c. 8 (delapan) orang mewakili unsur SA;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unsur tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang mewakili unsur mahasiswa;
 - f. 1 (satu) orang mewakili unsur alumni;
 - g. 4 (empat) orang mewakili unsur masyarakat.
- (2) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SA.
- (3) Pemberhentian anggota MWA seperti yang diatur dalam Pasal 48 Statuta IPB dan diputuskan melalui mekanisme Sidang Paripurna MWA.

Bagian Kedua Kriteria Anggota MWA

Pasal 6

- (1) Anggota MWA harus memenuhi kriteria utama sebagai berikut:
- a. memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri IPB;
 - b. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan IPB;



- c. mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat dan IPB;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
 - e. menunjukkan komitmen dan bersedia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh demi kemajuan IPB.
- (2) Anggota MWA yang mewakili SA harus memiliki komitmen, integritas, visi, dan wawasan serta minat terhadap pengembangan perguruan tinggi;
 - (3) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat harus memiliki reputasi yang baik dalam bidangnya, kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan pendidikan tinggi, mempunyai jejaring yang luas, mempunyai bidang keahlian atau pengalaman yang terkait langsung atau tidak langsung dengan bidang pertanian; memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya IPB; mempunyai kemampuan menggalang hubungan sinergis antara IPB dengan masyarakat dan Pemerintah;
 - (4) Sekurang-kurangnya satu orang anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat harus memiliki kompetensi di bidang manajemen, akuntansi dan keuangan untuk dipilih menjadi Ketua Komite Audit;
 - (5) Anggota MWA yang mewakili mahasiswa harus memiliki integritas, dan prestasi serta reputasi yang baik dalam bidang akademik dan aktivitas keorganisasian di lingkungan mahasiswa;
 - (6) Anggota MWA yang mewakili alumni harus memiliki prestasi dan reputasi yang baik dalam bidang atau profesinya, dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan IPB;
 - (7) Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan harus memiliki kemampuan, prestasi dan reputasi yang baik dalam bidang pekerjaannya, dan mempunyai visi serta wawasan tentang pengembangan IPB.

Bagian Ketiga **Pemilihan Anggota MWA**

Pasal 7

- (1) Pemilihan calon anggota MWA diselenggarakan oleh SA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang akan digantikannya;
- (2) Anggota MWA dari unsur SA dan unsur masyarakat dipilih oleh SA;
- (3) Anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan dipilih oleh SA atas usulan Tenaga Kependidikan;
- (4) Anggota MWA dari unsur mahasiswa dipilih oleh SA atas usulan Keluarga Mahasiswa IPB;
- (5) Anggota MWA dari unsur alumni diusulkan oleh Himpunan Alumni IPB kepada SA;
- (6) Seluruh nama calon anggota MWA disampaikan oleh SA kepada Menteri untuk diangkat sebagai Anggota MWA;
- (7) Pengusulan penetapan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang akan digantikannya;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SA.



Bagian Keempat Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota MWA selama 5 (lima) tahun;
- (2) Masa jabatan anggota MWA dari unsur mahasiswa selama 1 (satu) tahun;
- (3) Masa jabatan anggota MWA dari unsur alumni sesuai dengan masa kepengurusan Himpunan Alumni yang memilihnya;
- (4) Masa jabatan anggota MWA IPB pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan anggota yang digantikan;
- (5) Anggota MWA yang digantikan tetap menjabat sebagai anggota MWA sampai diterbitkannya Surat Keputusan Menteri tentang pergantian anggota MWA.

Bagian Kelima Kehilangan Keanggotaan dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 9

- (1) Anggota MWA akan kehilangan keanggotaannya apabila:
 - a. Berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima;
 - b. Telah pensiun bagi anggota yang mewakili Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Masa Jabatan sebagai Anggota SA berakhir bagi anggota yang mewakili unsur Senat Akademik;
 - d. Telah selesai masa studinya, atau tidak aktif studi, atau telah selesai masa jabatannya dalam organisasi kemahasiswaan bagi anggota yang mewakili unsur mahasiswa;
 - e. Menjadi Wakil Rektor, Dekan, atau Kepala Lembaga di IPB;
 - f. Berhalangan tetap atau meninggal dunia;
 - g. Memperoleh penilaian kinerja yang tidak baik berdasarkan evaluasi dari SA;
 - h. Ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dalam dugaan pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - i. Melakukan tindakan asusila.
- (2) Pemberhentian Anggota MWA sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripurna MWA dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang diproses melalui SA;
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan anggota MWA karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dilakukan pergantian anggota antarwaktu yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti;
- (4) Kekosongan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimintakan kepada SA untuk memilih anggota MWA dari unsur yang diberhentikan;
- (5) Anggota MWA yang dipilih oleh SA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh SA kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Anggota MWA pengganti antar waktu.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 10

Anggota MWA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan pertanyaan, usul, dan/atau pendapat;



- b. Memilih dan dipilih;
- c. Membela diri;
- d. Mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 11

Anggota MWA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghadiri sidang dan/atau rapat yang ditetapkan oleh MWA dan unsur kelengkapannya;
- b. Menjaga nama baik dan martabat IPB;
- c. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi pihak dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan IPB;
- d. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat demi kemajuan IPB;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan IPB;
- f. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar IPB;
- g. Memperjuangkan perluasan jejaring demi kemajuan IPB.

BAB V PIMPINAN MWA

Bagian Kesatu Susunan Pimpinan

Pasal 12

- (1) MWA dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA berasal dari dan dipilih oleh anggota MWA.
- (3) Anggota MWA yang dapat dipilih menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak berasal dari unsur Menteri, Rektor, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - b. Tidak menduduki jabatan lain sebagai pimpinan IPB atau Perguruan Tinggi lain jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah dan daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan institusi.
- (4) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pimpinan

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Pimpinan MWA adalah:

- a. memimpin sidang paripurna MWA, menyimpulkan hasil sidang, dan mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran MWA;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan MWA;

- d. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna MWA yang khusus diadakan untuk itu;
- e. menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota dalam rapat paripurna MWA.
- f. menjadi juru bicara MWA;
- g. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan MWA;
- h. mewakili MWA dalam berhubungan dengan lembaga lainnya;
- i. mengadakan konsultasi dengan Rektor, SA, DGB.

Bagian Ketiga Pemilihan Pimpinan

Paragraf 1 Pemilihan Pimpinan Melalui Musyawarah Mufakat

Pasal 14

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dipilih dalam Sidang Paripurna Perdana MWA yang diagendakan khusus untuk Pemilihan Pimpinan MWA atas undangan Ketua SA. Sidang tersebut dilaksanakan pada saat awal periode MWA setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan Anggota MWA IPB.
- (2) Sidang untuk memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Sidang;
- (3) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- (4) Apabila dalam sidang diputuskan dengan cara musyawarah mufakat, maka calon Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA yang disepakati langsung ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA;
- (5) Apabila cara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA diputuskan dengan suara terbanyak.

Paragraf 2 Pemilihan Pimpinan MWA Melalui Suara Terbanyak

Pasal 15

- (1) Setiap Anggota MWA yang hadir dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) berhak mengajukan calon Ketua, calon Wakil Ketua dan calon Sekretaris MWA;
- (2) Setiap Anggota MWA berhak mencalonkan diri sebagai calon Ketua, calon Wakil Ketua, dan calon Sekretaris MWA, kecuali unsur anggota yang berasal dari Menteri Rektor, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
- (3) Apabila calon Ketua, calon Wakil Ketua, dan calon Sekretaris masing-masing hanya satu, maka sidang langsung menetapkan calon tersebut sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA;
- (4) Kecuali ditentukan dengan musyawarah mufakat, pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris MWA dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dimintakan kesediaan dari calon Ketua, calon Wakil Ketua, dan calon Sekretaris untuk dipilih;
- b. Masing-masing anggota memilih satu dari calon Ketua, satu dari calon Wakil Ketua, dan satu dari calon Sekretaris yang bersedia;
- c. Calon Ketua, calon Wakil Ketua, dan calon Sekretaris terpilih adalah masing-masing calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah anggota yang hadir;
- d. Apabila masing-masing calon tidak memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka dilakukan pemilihan ulang;
- e. Apabila dalam pemilihan ulang tersebut tidak ada calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi di antara calon-calon yang ada dinyatakan terpilih sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris MWA;
- f. Apabila terdapat calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama banyaknya dibandingkan dengan calon-calon yang lain, maka diadakan pemilihan ulang hanya terhadap calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama banyaknya tersebut;
- g. Apabila pemilihan ulang tersebut tidak menghasilkan seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dengan jumlah suara tertinggi, maka dilakukan pemilihan ulang dengan ketentuan bahwa Ketua Sidang tidak menggunakan hak suaranya.

Bagian Keempat Pemberhentian Pimpinan MWA

Pasal 16

- (1) Pimpinan MWA berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. Sebagai anggota MWA kehilangan keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan ini;
 - b. Tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. Berhalangan tetap atau meninggal dunia;
 - e. Rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) butir b Peraturan ini;
 - f. Masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal Ketua MWA berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, maka dapat digantikan oleh Wakil Ketua MWA atau dilakukan pemilihan Ketua MWA yang diputuskan berdasarkan kesepakatan dalam Sidang Paripurna MWA. Masa jabatan Ketua MWA pengganti adalah sejak ditetapkan sampai berakhirnya masa jabatan dari Ketua MWA yang digantikannya;
- (3) Dalam hal Wakil Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Wakil Ketua berhenti, sidang paripurna harus sudah memilih Wakil Ketua MWA baru.
- (4) Dalam hal Sekretaris MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Sekretaris MWA berhenti, sidang paripurna harus sudah memilih Sekretaris MWA baru.



**Bagian Kelima
Pendelegasian Wewenang**

Pasal 17

- (1) Apabila MWA menilai penting dan dalam situasi tertentu maka MWA dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas tertentu yang bersifat teknis dan operasional kepada Rektor;
- (2) Pendelegasian tugas MWA kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripurna MWA.

**BAB VI
UNSUR KELENGKAPAN MWA**

**Bagian Kesatu
Unsur Kelengkapan MWA**

Pasal 18

Majelis Wali Amanat mempunyai unsur-unsur kelengkapan sebagai berikut:

- a. Komisi;
- b. Komite Audit;
- c. Panitia Adhoc;
- d. Staf Ahli; dan
- e. Sekretariat.

**Bagian Kedua
Komisi**

**Paragraf 1
Jumlah Komisi MWA**

Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya MWA membentuk 3 (tiga) Komisi, yaitu:

- a. Komisi 1 yang membidangi kebijakan umum, kelembagaan dan pengembangan sumberdaya;
- b. Komisi 2 yang membidangi keuangan, bisnis dan asset;
- c. Komisi 3 yang membidangi tatakelola (*governance*), jejaring dan kerjasama.

**Paragraf 2
Tugas Komisi**

Pasal 20

Komisi melaksanakan tugas-tugas yang meliputi:

- a. memberi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan umum pengembangan IPB; kebijakan organisasi IPB; kebijakan pendanaan dan pengelolaan keuangan; kebijakan pengelolaan pegawai; kebijakan pengelolaan aset; serta kebijakan pengelolaan sumberdaya IPB;
- b. memberi pertimbangan dalam pengesahan Renstra dan RKA;



- c. memberi pertimbangan dalam pengesahan target indikator kinerja kunci;
- d. melakukan pengawasan administrasi umum dan pengelolaan bidang non-akademik IPB;
- e. mengembangkan jejaring kerjasama dan pendanaan IPB melalui pemanfaatan aset intelektual dan aset lainnya;
- f. menyusun peraturan-peraturan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dan RKAT;
- h. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian MWA;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan MWA.

Paragraf 3 Keanggotaan dan Pimpinan Komisi

Pasal 21

- (1) Setiap Komisi beranggotakan minimal 6 (enam) anggota MWA tergantung kebutuhan;
- (2) Seorang anggota MWA dapat duduk sebanyak-banyaknya di 2 (dua) Komisi;
- (3) Keanggotaan dalam Komisi didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan;
- (4) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih di antara anggota dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan ditetapkan pada Sidang Paripurna MWA.

Pasal 22

Susunan dan jumlah anggota serta bidang tugas Komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Pimpinan MWA dan diputuskan melalui Sidang Paripurna MWA.

Bagian Ketiga Komite Audit

Pasal 23

Komite Audit sebagaimana dimaksud Pasal 18 butir a secara independen menjalankan fungsi pengawasan non-akademik dengan melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA serta dibentuk dan bertanggungjawab kepada MWA.

Paragraf 1 Tugas Komite Audit

Pasal 24

Tugas Komite Audit IPB adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan audit eksternal dalam bidang non-akademik;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal IPB;
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal;
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada MWA atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal;
- e. mengusulkan auditor eksternal untuk ditetapkan oleh MWA;

- f. melakukan penelaahan atas efektivitas dan kinerja audit internal IPB dalam bidang non akademik;
- g. melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis IPB; dan
- h. Mengusulkan Piagam Komite Audit kepada MWA untuk ditetapkan.

Paragraf 2
Wewenang Komite Audit

Pasal 25

Wewenang Komite Audit IPB adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit atas perintah/ijin/mewakili MWA, berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit dapat bekerja sama dengan unit-unit kerja IPB yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. Apabila diperlukan, dalam hal-hal tertentu dengan persetujuan tertulis Pimpinan MWA, Komite Audit dapat menggunakan tenaga ahli atau konsultan dari luar IPB untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh IPB.

Paragraf 3
Jumlah Anggota Komite Audit dan Keahliannya

Pasal 26

Anggota KA paling banyak terdiri atas 5 (lima) orang yang menguasai bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi, pengelolaan barang milik negara, manajemen risiko, serta dipimpin oleh salah seorang anggota MWA.

Paragraf 4
Persyaratan Bakal Calon Anggota Komite Audit

Pasal 27

Bakal Calon Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) berkewarganegaraan Indonesia;
- (3) sehat jasmani dan rohani;
- (4) berpendidikan minimal sarjana (strata 1) atau sederajat;
- (5) memiliki integritas, komitmen, dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya;
- (6) memiliki kompetensi di bidang audit;
- (7) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan IPB;
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota harus memberikan pernyataan tertulis untuk bekerja sesuai asas-asas *good governance* dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Paragraf 5
Pemilihan Anggota Komite Audit

Pasal 28

Pemilihan Anggota Komite Audit IPB dilakukan melalui *Executive Search* dan hasilnya diputuskan dalam Sidang Paripurna MWA.

Paragraf 6
Pimpinan Komite Audit

Pasal 29

- (1) Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang merangkap sebagai anggota, dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota;
- (2) Ketua Komite Audit merupakan anggota MWA dari unsur masyarakat dan memiliki kompetensi dalam manajemen, akuntansi, dan keuangan dan memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

Paragraf 7
Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Komite Audit

Pasal 30

- (1) Anggota Komite Audit terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diangkat sebagai Anggota Komite Audit IPB oleh Majelis Wali Amanat melalui keputusan Majelis Wali Amanat IPB;
- (2) Anggota Komite Audit yang berasal dari Anggota MWA IPB ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit IPB sesuai dengan pasal 63 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta IPB;
- (3) Wakil Ketua Komite Audit dipilih dari dan oleh anggota Komite Audit IPB;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit selanjutnya disahkan oleh MWA dengan Surat Keputusan MWA.

Paragraf 8
Masa Jabatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Komite Audit sesuai dengan masa kerja MWA, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Seorang anggota Komite Audit kehilangan keanggotaannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh MWA;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian MWA tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. melakukan perbuatan tercela; dan
 - g. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/ketetapan MWA dan peraturan lainnya yang diberlakukan untuk IPB.

- (3) Pemberhentian sebagai anggota Komite Audit ditetapkan dengan keputusan MWA dalam suatu sidang paripurna yang khusus diselenggarakan untuk hal tersebut.

Paragraf 9
Tata Kerja Komite Audit

Pasal 32

- (1) Tata Kerja Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit Institut Pertanian Bogor.
- (2) Piagam Komite Audit disusun oleh Komite Audit dan disahkan dalam Sidang Paripurna MWA.

Bagian Ketiga
Panitia Ad Hoc

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Statuta IPB Pasal 43 ayat (3), MWA dapat membentuk Panitia *Ad Hoc* yang bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan program atau tugas khusus;
- (2) Pembentukan Panitia *Ad Hoc* diputuskan melalui sidang paripurna MWA;
- (3) Panitia *Ad Hoc* menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Pimpinan MWA;
- (4) Panitia *Ad Hoc* dipimpin oleh anggota MWA dan anggotanya dapat berasal dari luar anggota MWA.

Bagian Keempat
Staf Ahli

Pasal 34

- (1) Staf Ahli MWA sekurang-kurangnya terdiri atas bidang yang ruang lingkup fungsi dan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tugas Komisi-Komisi MWA;
- (2) Pengangkatan Staf Ahli oleh MWA ditetapkan dalam keputusan Pimpinan MWA.

Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas menyiapkan bahan kajian, menelaah dan memberikar masukan kepada MWA terkait bidang tugasnya sesuai arahan Pimpinan MWA;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi antar bidang dan memelihara hubungan komunikasi dengan organisasi di lingkungan MWA dan pihak terkait di luar MWA sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing;
- (3) Setiap Staf Ahli wajib mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Pimpinan MWA serta menyampaikan hasil kajiannya sesuai bidang tugas masing-masing;
- (4) Laporan hasil kajiannya Staf Ahli masing-masing bidang disampaikan kepada Pimpinan MWA dan Komisi MWA yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja melalui Ketua Komisi MWA masing-masing;

- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli dapat melaksanakan rapat antar bidang dalam rangka menciptakan sinergitas dan efektivitas kajian secara kolektif.

**Bagian Kelima
Sekretariat MWA**

Pasal 36

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesekretariatan dan aspek teknis dalam pengelolaan dan kegiatan yang dilaksanakan MWA dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MWA melalui Sekretaris MWA;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan dan aspek teknis dalam pengelolaan MWA yang meliputi surat-menyurat, keuangan, persidangan, pelayanan pimpinan dan anggota MWA serta tamu MWA, pelayanan pemanfaatan fasilitas, perawatan fasilitas, kebersihan, kenyamanan dan keamanan kompleks kantor MWA serta mempersiapkan laporan, risalah sidang dan atau rapat MWA.

**BAB VII
PERSIDANGAN MWA**

**Bagian Kesatu
Jenis Persidangan**

Pasal 37

Persidangan MWA terdiri atas:

- a. Sidang Paripurna
- b. Rapat Pimpinan
- c. Rapat Pimpinan Diperluas
- d. Rapat Komisi
- e. Rapat Komite Audit
- f. Rapat Panitia *Ad Hoc*
- g. Rapat Kesekretariatan

Pasal 38

Persidangan MWA dapat dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/luring), *virtual* (dalam jaringan/daring) atau *hybrid* (luring dan daring).

**Bagian Kedua
Sidang Paripurna**

Pasal 39

- (1) Sidang Paripurna adalah sidang yang diikuti oleh seluruh anggota MWA;
- (2) Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua, atau Sekretaris MWA;
- (3) Sidang Paripurna perdana diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan keanggotaan MWA oleh Menteri;

- (4) Sidang paripurna berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester;
- (5) Apabila dipandang perlu, sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang unsur-unsur organisasi IPB atau pihak lain di luar keanggotaan MWA;
- (6) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara terbuka atau tertutup berdasarkan pada kepentingan atau tingkat kerahasiaan substansi persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam sidang;
- (7) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang MWA sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Statuta IPB;
- (8) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas program kerja MWA, peraturan MWA, substansi yang penting, hasil kerja Komisi MWA, Panitia *Ad Hoc* dan atau Komite Audit.

Bagian Ketiga Rapat Pimpinan

Pasal 40

- (1) Rapat Pimpinan adalah rapat yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA;
- (2) Rapat Pimpinan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas MWA;
- (3) Hasil rapat pimpinan disampaikan kepada seluruh anggota MWA selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat.

Bagian Keempat Rapat Pimpinan Diperluas

Pasal 41

- (1) Rapat Pimpinan Diperluas adalah rapat yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dengan mengundang Ketua dan Wakil Ketua Komisi MWA, Ketua Komite Audit serta pihak lain sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat Pimpinan Diperluas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas MWA;
- (3) Hasil Rapat Pimpinan Diperluas disampaikan kepada seluruh anggota MWA selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat.

Bagian Kelima Rapat Komisi

Pasal 42

- (1) Rapat Komisi adalah rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing Komisi MWA dan diikuti oleh anggota Komisi MWA;
- (2) Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi MWA;
- (3) Rapat Komisi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas dari Komisi MWA yang bersangkutan dan tugas dari Pimpinan MWA;
- (4) Rapat Komisi dapat diperluas dengan mengundang pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil rapat Komisi dilaporkan kepada seluruh anggota MWA melalui Pimpinan MWA.



Bagian Keenam
Rapat Komite Audit

Pasal 43

- (1) Rapat Komite Audit adalah rapat yang dilaksanakan oleh Komite Audit dan diikuti oleh anggota Komite Audit;
- (2) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Audit;
- (3) Rapat Komite Audit dalam rangka melaksanakan kewenangan KA dan tugas dari Pimpinan MWA;
- (4) Rapat Komite Audit dapat diperluas dengan mengundang pihak lain sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Hasil rapat Komite Audit dilaporkan kepada seluruh anggota Komite Audit melalui Ketua atau Wakil Ketua Komite Audit.

Bagian Ketujuh
Rapat Panitia Ad Hoc

Pasal 44

- (1) Rapat Panitia Ad Hoc adalah rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Ad Hoc dan diikuti oleh anggota Panitia Ad Hoc;
- (2) Rapat Panitia Ad Hoc dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Panitia Ad Hoc;
- (3) Rapat Panitia Ad Hoc dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang diberikan oleh MWA;
- (4) Hasil rapat Panitia Ad Hoc dilaporkan kepada MWA melalui Pimpinan Komisi yang mengkoordinasikannya selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat.

Bagian Kedelapan
Rapat Kesekretariatan

Pasal 45

- (1) Rapat Kesekretariatan adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pimpinan MWA dan Staf Ahli dan atau Staf Kesekretariatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris MWA;
- (2) Rapat Kesekretariatan dilaksanakan membahas dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan program kerja MWA dan pengelolaan kesekretariatan MWA;
- (3) Rapat Kesekretariatan dapat diperluas dengan mengundang pihak lain sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Hasil rapat kesekretariatan digunakan sebagai dasar dalam peningkatan fungsi dukungan dalam pengelolaan MWA.

Bagian Kesembilan
Undangan Sidang dan Rapat

Pasal 46

- (1) Undangan untuk menghadiri sidang dan/atau rapat harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum sidang berlangsung dan ditandatangani oleh salah satu Pimpinan MWA;



- (2) Dalam kondisi khusus, undangan sidang dan/atau rapat dapat disampaikan berdasarkan situasi khusus atas Pertimbangan Pimpinan MWA.

**Bagian Kesepuluh
Kuorum Sidang Paripurna**

Pasal 47

- (1) Sidang Paripurna MWA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- (2) Dalam hal Sidang Paripurna MWA dilakukan secara *virtual* (dalam jaringan/daring) dan/atau *hybrid* (luar jaringan/luring dan daring), persyaratan kuorum dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti rapat baik secara daring maupun luring;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka sidang paripurna dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah setelah ditunda sampai paling lambat dua kali dengan selang waktu 15 (lima belas) menit dan dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota MWA;
- (4) Apabila hal dimaksud ayat (3) pasal ini tidak tercapai, maka sidang paripurna dapat dilanjutkan tanpa pengambilan keputusan.

**Bagian Kesebelas
Pengambilan Keputusan Sidang Paripurna**

Pasal 48

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang paripurna MWA pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna MWA baik dengan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak seperti tercantum pada ayat (1) dan (2) adalah sah bilamana sidang memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan ini.

**Bagian Keduabelas
Keputusan Berdasarkan Mufakat**

Pasal 49

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota MWA yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh sidang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi substansi yang sedang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan sidang menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna.

- (2) Dalam kondisi khusus, undangan sidang dan/atau rapat dapat disampaikan berdasarkan situasi khusus atas Pertimbangan Pimpinan MWA.

Bagian Kesepuluh Kuorum Sidang Paripurna

Pasal 47

- (1) Sidang Paripurna MWA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- (2) Dalam hal Sidang Paripurna MWA dilakukan secara *virtual* (dalam jaringan/daring) dan/atau *hybrid* (luar jaringan/luring dan daring), persyaratan kuorum dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti rapat baik secara daring maupun luring;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka sidang paripurna dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah setelah ditunda sampai paling lambat dua kali dengan selang waktu 15 (lima belas) menit dan dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota MWA;
- (4) Apabila hal dimaksud ayat (3) pasal ini tidak tercapai, maka sidang paripurna dapat dilanjutkan tanpa pengambilan keputusan.

Bagian Kesebelas Pengambilan Keputusan Sidang Paripurna

Pasal 48

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang paripurna MWA pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna MWA baik dengan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak seperti tercantum pada ayat (1) dan (2) adalah sah bilamana sidang memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini.

Bagian Keduabelas Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 49

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota MWA yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh sidang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi substansi yang sedang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan sidang menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna.

Bagian Ketigabelas
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 50

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup;
- (2) Pengambilan keputusan secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan;
- (3) Pengambilan keputusan secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam sidang;
- (4) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, setiap anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor;
- (5) Sidang paripurna khusus untuk memilih dan memberhentikan Rektor diatur secara khusus dalam peraturan MWA.

Bagian Keempatbelas
Risalah Persidangan

Pasal 51

- (1) Pada setiap sidang dan rapat MWA dibuat risalah persidangan yang ditandatangani oleh pimpinan sidang/rapat;
- (2) Risalah persidangan berisi informasi tentang waktu pelaksanaan, agenda, kehadiran, serta memuat catatan tentang pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam sidang/rapat;
- (3) Risalah sidang paripurna dan rapat MWA didokumentasikan dan disampaikan pada peserta sidang/rapat;
- (4) Risalah sidang/rapat yang bersifat rahasia tidak dapat diakses oleh selain anggota MWA.
- (5) Sidang/rapat yang bersifat tertutup/rahasia dapat memutuskan bahwa sesuatu hal dibicarakan dan atau diputuskan dalam sidang/rapat tersebut tidak dimasukkan dalam risalah persidangan;
- (6) Risalah persidangan disiapkan dan didokumentasikan oleh Sekretariat MWA.

BAB VIII

PENDELEGASIAN TUGAS DAN KEHADIRAN ANGGOTA MWA PADA PERSIDANGAN

Pasal 52

- (1) Sesuai dengan Statuta IPB Pasal 44 ayat (4) Menteri sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA IPB yang dilengkapi dengan surat resmi penugasan;
- (2) Anggota MWA IPB yang berasal dari unsur lingkup IPB yakni Rektor, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni yang berhalangan hadir dalam sidang/rapat, tidak dapat menunjuk wakilnya kecuali Rektor yang apabila dalam keadaan yang tidak dapat dihindari dapat menunjuk salah satu Wakil Rektor yang dilengkapi dengan surat resmi penugasan;
- (3) Anggota MWA IPB yang berasal dari unsur masyarakat yang berhalangan hadir, tidak dapat menunjuk wakilnya dalam sidang, rapat, atau kegiatan MWA lainnya, kecuali atas izin dan pertimbangan dari Pimpinan MWA;

- (4) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

BAB IX KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 53

- (1) Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan MWA dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran IPB;
- (2) Selain dari sumber Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), keuangan MWA dapat pula bersumber dari bantuan pihak lain yang bersifat tidak mengikat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 54

Semua barang baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh MWA dari hibah, pembelian, atau cara lain yang sah merupakan barang inventaris MWA yang menjadi bagian kekayaan IPB.

BAB X PENUTUP

Pasal 55

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan MWA Nomor 14/MWA-IPB/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Maret 2021

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA,

WAKIL KETUA,


SEKRETARIS,

TRIDOYO KUSUMASTANTO

AGUS JOKO PRAMONO

BAMBANG PURWANTARA

Lampiran Peraturan MWA IPB Nomor 09/MWA-IPB/P/2021



Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Maret 2021

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,


TRIDYO KUSUMASTANTO

WAKIL KETUA



AGUS JOKO PRAMONO

SEKRETARIS



BAMBANG PURWANTARA